



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MBKM**

Nomor: 407/UWGM-KP/MOU/V/2023  
Nomor: 00174/UNIMUS.S/SK.DN/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**, yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 28, Sempaja Selatan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drs. Ali Mushofa, M.M** dalam jabatannya selaku **Rektor**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**, yang berkedudukan di Kota Semarang beralamat di Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd** dalam jabatannya selaku **Rektor**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola perguruan tinggi swasta di Samarinda Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang mengelola perguruan tinggi swasta di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi* dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang *Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan MBKM, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:



## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan **PARA PIHAK** melakukan kerja sama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan nota kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya peningkatan hubungan kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan MBKM.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Kerja sama penelitian,
2. Kemitraan tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan workshop, seminar, atau diskusi ilmiah lain, sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak,
3. Pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat dalam,
4. Implementasi MBKM, dan
5. Kemitraan bidang lain yang mendukung kemajuan masing-masing pihak.

## PASAL 4 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Mekanisme pelaksanaan nota kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MOA) yang dibuat secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**,
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri nota kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagai mana ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri nota kesepahaman ini,
3. Apabila nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat 2, maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan fungsi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini, dan
4. Selain karena berakhir jangka waktu nota kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri nota kesepahaman ini.



**PASAL 6  
PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, maka dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

**Dr. Drs. ALI MUSHOFA, M.M.**

**PIHAK KEDUA,**

**Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.**